



**ANONIM PENETAPAN**

**Nomor 197/Pdt.P/2023/MS.Ttn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I, Nik XXXXX** Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat elektronik : -----@gmail.com, Pemohon I.

**PEMOHON II, umur 26** tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan dengan alamat elektronik : -----@gmail.com, Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum islam pada tanggal 10 Maret 2023 di XXXXXX, Selangor Malaysia.
2. Bahwa dalam Pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXX (Ayah kandung Pemohon II) yang di wakilahkan kepada XXXXXX dan yang menjadi saksi dalam Akad pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXX dengan Maskawin 3 ( tiga ) gram emas dibayar tunai.

Hal. 1 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam dan perundang undangan maupun adat istiadat yang berlaku.
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus ( Lajang) dalam usia 33 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 25 tahun.
5. Bahwa dari pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat dan para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahan Para pemohon.
7. Bahwa pernikahan ketika itu tidak terdaftar di KUA Labuhanhaji Timur di karenakan pada saat itu pemohon I dan Pemohon II sedang berada di selangor Malaysia bekerja sebagai TKI.
8. Bahwa semenjak menikah para Pemohon belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 di XXXXXX, selangor Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon menambahkan keterangannya yaitu: Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXX, lahir Aceh Selatan 14 Desember 2023 dan para Pemohon ingin ditetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 di XXXXXX, selangor Malaysia;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama Pemohon I, tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama Pemohon II, tanggal 20 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gamong XXXXX Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada Maret 2023 di XXXXXX, Selangor Malaysia;

Hal. 3 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXX (Ayah kandung Pemohon II) yang di wakilahkan kepada XXXXXX dan yang menjadi saksi dalam Akad pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXX dengan Maskawin 3 ( tiga ) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, lahir Aceh Selatan 14 Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri lain dari Pemohon I dan tidak ada suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi nikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

**2. Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah karena namun saksi tahu para Pemohon telah menikah dari cerita para Pemohon dan ketika para Pemohon pulang ke Indonesia keluarga para Pemohon mengadakan syukuran pernikahan para Pemohon dan juga syukuran atas kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, lahir Aceh Selatan 14 Desember 2023;

Hal. 4 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri lain dari Pemohon I dan tidak ada suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi nikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon hingga sekarang;  
Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 di XXXXXX, selangor Malaysia;
2. Bahwa semenjak menikah para Pemohon belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Hal. 5 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 (Fotokopi kartu tanda penduduk) para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, wilayah yurisdiksi dan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sehingga Mahkamah Syar'iyah tersebut berhak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menyatakan, saksi pertama hadir dalam acara pernikahan para Pemohon pada Maret 2023 di XXXXXX, Selangor Malaysia, yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXX (Ayah kandung Pemohon II) yang di wakilahkan kepada XXXXXX dan yang menjadi saksi dalam Akad pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXX dengan Maskawin 3 ( tiga ) gram emas dibayar tunai, tidak ada halangan menikah seperti sepersusuan dan saudara kandung, tidak ada pihak lain yang keberatan, pada waktu menikah Pemohon I status lajang dan Pemohon II status gadis, dan saksi meyakini pernikahan para Pemohon lengkap syarat dan rukunnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan saksi kedua tidak hadir dalam acara pernikahan para Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa selama menikah Para Pemohon telah tinggal bersama hingga sekarang dan telah mempunyai 1 orang anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka, dan saksi meyakini bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara islami lengkap syarat dan rukunnya. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara a.quo;

Hal. 6 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, saksi-saksi meyakini bahwa telah terjadi pernikahan para Pemohon dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga sangat beralasan majelis Hakim menyakini telah terjadi pernikahan para Pemohon dan para Pemohon adalah suami istri dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan pengakuan dalam surat permohonan, para Pemohon menyatakan bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2023 di XXXXXX, Selangor Malaysia, sehingga berdasarkan pernyataan tersebut menjadi dasar kapan pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Maret 2023 di XXXXXX, Selangor Malaysia, yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXX (Ayah kandung Pemohon II) yang di wakilahkan kepada XXXXXX dan yang menjadi saksi dalam Akad pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXX dengan Maskawin 3 ( tiga ) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2023 di XXXXXX, Selangor Malaysia, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولي و  
شاهدين عدول

Artinya : dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat perkawinan seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil;

dan juga Kaidah usul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan para Pemohon;

### Petitum Pencatatan Perkawinan

Hal. 8 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Labuhanhaji Timur dimana para Pemohon bertempat tinggal sekarang sesuai dengan KTP para Pemohon yang mewilayahi KUA tersebut;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

Hal. 9 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 di XXXXXX, Selangor Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh selatan;

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada kuasa insidentil para Pemohon melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Desi Maulidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

D.T.O.

**Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hal. 10 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Murniati, S.H.**  
**Sari, S.H.I.**

**Reni Dian**

**Panitera Pengganti,**

**D.T.O.**

**Desi Maulidar, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 145.000,00**

**(seratus empat puluh lima ribu rupiah).**

*Hal. 11 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Ttn*